

## Pendidikan Agama Islam Dalam Kurikulum Nasional

Indra Taupik Saleh<sup>1</sup>, Deni Sopiandiyah,<sup>2</sup> Uus Ruswandi<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Pascasarjana Universitas Islam Nisantara Bandung

[indrataupiks99@gmail.com](mailto:indrataupiks99@gmail.com) , [deni76sopiandiyah@gmail.com](mailto:deni76sopiandiyah@gmail.com)

[uusruswandi@uinsgd.ac.id](mailto:uusruswandi@uinsgd.ac.id)

### ABSTRACT

*This article aims to determine the purpose of Islamic Religious Education in the National Curriculum. The research method in this writing uses qualitative methods, namely by means of library research, searching and collecting from various relevant sources. The results of this study indicate that Islamic Religious Education has been running since before independence. Then develop and systematically designed and structured which is then formed in a curriculum. The Islamic Religious Education in the National Curriculum follows the changes made by the government, namely adjusting the content of its learning to the needs of the 21st century, namely the existence of 4 C's.*

**Keywords:** *education, Islamic religion, national curriculum.*

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui maksud Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Nasional. Adapun metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan cara studi kepustakaan, mencari dan mengumpulkan dari berbagai sumber yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam sudah berjalan dari sebelum merdeka. Kemudian berkembang dan dirancang secara sistematis dan struktur yang kemudian dibentuk dalam sebuah kurikulum. Adapun Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Nasional mengikuti terhadap perubahan yang pemerintah lakukan yakni menyesuaikan isi pembelajarannya dengan kebutuhan abad 21 yakni dengan adanya 4 C.

**Kata kunci :** *pendidikan, agama islam, kurikulum nasional.*

### PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari adanya peran tokoh muslim yang telah mendirikan pendidikan dari sebelum Indonesia merdeka yakni melalui pesantren, madrasah dan masjid. Pendidikan yang didirikan oleh para tokoh muslim dari sebelum merdeka merupakan cikal bakal adanya pendidikan yang pada saat ini sudah berjalan, pendidikan yang dikelola oleh para tokoh muslim menitikberatkan pada pendidikan yang bercirikan agama dengan tujuan sebagai sarana untuk berdakwah dan menguatkan pemahaman islam terhadap para peserta didik untuk menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah mulai terstruktur dan mempunyai payung hukum yang lebih kuat. Dan salah satu mata pelajaran yang dimasukkan kedalam kurikulum nasional adalah tentang pendidikan agama. Pendidikan agama ini merupakan penjabaran dari isi Pancasila yakni sila yang pertama, yang kemudian dimasukkan kedalam kurikulum nasional dengan tujuan pendidikan agama dapat disampaikan di lembaga pendidikan dari mulai tingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi.

Adanya pendidikan agama yang telah disusun oleh para ahli belum juga memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, karena masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Sehingga keberadaan pendidikan agama dipertanyakan keberadaannya. Padahal Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu wadah untuk menjembatani pelaksanaan pendidikan agama islam. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Budaya mencantumkan Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran wajib yang harus diterima oleh para peserta didik.

Baru-baru ini ada isu tentang pendidikan agama, bahwa frase agama akan dihilangkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan dan diganti dengan akhlak dan budaya. Dihilangkannya frase agama memberikan dampak yang lumayan besar dan menimbulkan beberapa komentar dari para ahli pendidikan dan para tokoh agama, karena dianggap telah keluar dari undang-undang dan menyalahi amanat konstitusi. Dan keputusan tersebut tertuang dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional yang akan diberlakukan dari mulai 2020 sampai 2035.

Dengan berkembangnya isu tentang penghilangan frase agama dalam pendidikan membuat beberapa ahli pendidikan ketakutan akan timbulnya masalah baru. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Pendidikan Agama Islam, karena akan diganti dan di beberapa sekolah serta penerbit buku sudah menggantinya dengan istilah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya, sedangkan Pendidikan Agama Islam masih tetap ada karena dibawah naungan Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Pendidikan Islam yang meliputi Al-Quran Hadits, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Fiqih.

Dari pemaparan di atas, penulis menganggap perlu untuk dibahas masalah yang berkaitan dengan kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Nasional yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Ada empat ciri penelitian kepustakaan, yaitu: 1) penelitian berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eye witness*) berupa kejadian, orang atau benda lainnya, 2) data pustaka bersifat siap pakai (*ready mode*), 3) data perpustakaan umumnya sumber sekunder dan 4) data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena ia sudah merupakan data “mati”

yang tersimpan dalam rekaman tertulis. Maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Singkat tentang PAI

Dalam sejarahnya, pengintegrasian agama pada pendidikan sampai simbol keagamaan di lembaga-lembaga pendidikan, sudah dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia sejak lama. Secara kreatif, masyarakat muslim Indonesia melakukan transmisi dan internalisasi nilai dan norma agama Islam dalam beragam bentuk, dari mulai yang paling sederhana seperti pengajian al-Qur'an dan praktik ibadah sampai bentuk transmisi yang paling tinggi seperti pesantren dan madrasah.

Potret pendidikan agama Islam dari masa awal sejarah pendidikan Islam di negeri ini sering dikaitkan kepada *vis a vis* kolonialisme; masa pembaharuan Islam Indonesia (sekitar abad ke-20) yang berpengaruh pada pembaharuan pendidikan Islam, menjelang proklamasi Indonesia merdeka; masa awal kemerdekaan (1945-1949); masa era 1950-1959 sebagai era pengakuan formal pengajaran agama dalam pendidikan nasional; masa proliferasi Pendidikan Agama dan Pendirian Lembaga Pendidikan Guru Agama sejak tahun 1960-1966; masa tahun 1966-1988 sebagai masa intensifikasi dan modernisasi pendidikan agama; dan pendidikan agama pra-reformasi.

Pendidikan Agama Islam masa kini adalah masa sejak reformasi 1998 dan dibatasi sampai tahun 2015. Reformasi mempengaruhi seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia, termasuk terhadap pendidikan Islam. Lima tahun sejak reformasi 1998 bergulir, telah melahirkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Sedangkan Pendidikan Agama Islam pada masa depan adalah proyeksi pendidikan agama Islam ke depan. Dalam kata lain, kata "masa depan" di sini diartikan sebagai "masa depan pendidikan agama Islam" dan "model pendidikan agama Islam masa depan". Meski sifatnya proyeksi, tetapi dengan bercermin dari masa lalu dan masa kini, pendidikan agama Islam dapat diprediksi nasib, arah, dan perkembangannya.<sup>1</sup>

Dengan menggali kebijakan negara tentang PAI di Indonesia ini, akan memberikan keuntungan dan kegunaan, minimal dapat digunakan menilai ulang desain PAI di Indonesia, merumuskan ulang, mempertahankan yang dirasa perlu, di tengah tantangan kekerasan berbasis agama dan terorisme, telah memapar sebagian masyarakat Indonesia.

Pendidikan Agama Islam Zaman Penjajahan (1800-1945): Zaman Belanda meniadakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, dan pada zaman Jepang Pendidikan Agama diperbolehkan dan penghapusan dualisme yakni Pendidikan Barat dan

---

<sup>1</sup> Imam Tolhah, dkk. *Pendidikan Agama Islam dalam Lintas Sejarah*. Dirjenpendis. 2016. Hal. 5.

Pribumi. Munculnya Gerakan Kultural Santri dalam Pendidikan Moderen. Pendidikan Agama Islam Zaman Kemerdekaan sampai Nasakom (1945-1965): Dari Rintisan di Sekolah, Membentuk Kemenag, Sampai Kebijakan Pilihan Bebas dan mulai munculnya istilah Pengajaran Agama, Pelajaran Agama dan Pendidikan Agama, PGA dan PHIN. Pendidikan Agama Islam Zaman Orde Baru (1966-1998): Sebuah Keharusan, tetapi tunduk pada Doktrin Demokrasi Pancasila. Pendidikan Agama Islam Zaman Reformasi (1998-2015): Dari Debat UU Sisdiknas sampai Menciptakan *Religious Culture* di Sekolah.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Nasional sudah ada dari sejak zaman penjajahan Belanda. Namun, belum tersusun secara sempurna dan lebih banyak dalam bentuk pelaksanaan yang sifatnya langsung seperti penyelenggaraan pendidikan agama yang dilakukan di masjid-masjid dan pesantren.

## Pengertian Kurikulum Nasional

Kurikulum merupakan hal penting untuk menciptakan guru profesional. Selama dua dekade terakhir kajian tentang kurikulum telah menjadi bagian dari program pendidikan guru. Oleh karena itu, guru harus memiliki pengetahuan tentang kurikulum dan memahami proses yang dapat dikembangkan.

Kurikulum diartikan sebagai *manhaj* yakni jalan yang terang, atau jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Sedangkan kurikulum dalam konteks pendidikan, berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik / guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai.<sup>2</sup>

Dalam pengertian sempit, kurikulum merupakan seperangkat rencana, peraturan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pengertian ini menggaris bawahi adanya empat komponen dalam kurikulum yaitu: tujuan, isi, organisasi serta strategi.

Dalam pengertian yang lebih luas, seperti yang disebutkan dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bahwa kurikulum adalah: "Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu".<sup>3</sup>

Kurikulum Nasional adalah sebagai penyempurna serta perbaikan dari Kurikulum 2013 yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, akan tetapi masih kurangnya sosialisasi tentang penerapan kurikulum ini. Kurikulum ini berbasis 3 bagian. Kurikulum nasional, kurikulum berbasis pengembangan potensi daerah, kurikulum paling kecil mencakup ke khasan di masing-masing sekolah/madrasah.

---

<sup>2</sup> Al-Syaibany, Omar Muhammad al-Toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Terj. Hassan Langgulong) (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), 478.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003), 6.

Sesuai dengan namanya Kurikulum Nasional, kurikulum yang berbasis “ nasional ” daerah masing-masing. Perubahan kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Nasional (Kurnas) didasari oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pengetahuan, masalah di lingkungan hidup, serta pemikiran dari masyarakat dan peserta didik yang berfikir pendidikan terlalu menitik beratkan beban kepada siswa. Pihak yang terkait harus disangkut pautkan untuk memahami dan mendalami fungsi di dalam kurikulum ini, seperti guru yang harus diperkenalkan dan dipersiapkan dengan baik, supaya tidak terjadi lagi guru yang tidak memahami kurikulum ini.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mempunyai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan metode dalam pembelajaran untuk menapai pada tujuan yang telah ditentukan.

## **Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Nasional**

Keberadaan Pendidikan Agama Islam bukan hanya saat ini, melainkan dari sejak dulu sudah ada. Salah satu buktinya adalah terdapat dalam peraturan bersama antara Menteri PPK dan Menteri Agama yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 1951 No 17678/Keb, pilihan kata yang digunakan adalah “Pendidikan Agama”. Ini menegaskan bahwa seperti pilihan “pengajaran” atau “pelajaran” bahkan “pendidikan” agama tidak berlandaskan konsep teroretik yang kuat seperti sekarang. Mulai tahun 1966 dan seterusnya pilihan kata “Pendidikan Agama” digunakan secara konsisten. Hal ini ditandai oleh TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 pasal 1. Setelah itu, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tahun 1989 dan juga UUSPN tahun 2003, juga masih digunakan. Secara konsisten kata “Pendidikan Agama” kemudian digunakan dalam segala bentuk peraturan perundangan turunannya.

Selanjutnya pada saat Kementerian Agama dipimpin oleh K.H. Fathur Rahman, diterbitkanlah surat Penetapan Bersama Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama tertanggal: Yogyakarta 12 Desember 1946 No. 1285/K-7 (Agama) Jakarta 2 Desember 1946 No. 1142/Bhg. A (Pengajaran). Jadi diberlakukannya Pengajaran Agama. Dan menegaskan bahwa Pendidikan Agama hanya diterapkan dikelas IV sampai VI.

Dalam upaya untuk membuat Rencana Pengajaran Agama Islam, boleh jadi sekarang disebut sebagai kurikulum Nasional, dan pada saat itu Menteri Agama tahun 1951 membentuk satu Panitia Perencanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Negeri. Setelah mengadakan rapat beberapa kali di Yogyakarta dengan bahan-bahan utama Rencana Pengajaran Provinsi Sumatera, akhirnya ditetapkan Rencana Pengajaran Agama Islam di Sekolah Rakyat yang kemudian disahkan melalui penetapan Menteri Agama No. 21 tahun 1952. Selanjutnya Rencana Pengajaran Agama Islam juga berhasil disusun, setelah beberapa kali sidang yang dilaksanakan di Bandung.

---

<sup>4</sup><https://www.kompasiana.com/nzmhfu/573c925d107f61a60a55dfa4/kurikulum-nasional>

Adapun rancangan yang dibuat adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

Pembagian Jam Pengajaran Agama dalam Mingguan  
Menurut PBM Mendikbud dan Menag tahun 1951

No	Bagian	Kls I	Kls II	Kls III	Kls IV	Kls V	Kls VI
Empat jam satu minggu							
a.	Keimanan	-	-	-	40	40	40
b.	Akhlaq	80	80	80	40	40	40
c.	Ibadat				40	40	40
d.	Al-Qur'an	80	80	80	40	40	40
Tiga jam satu minggu							
a.	Keimanan	-	-	-	40	40	40
b.	Akhlaq	-	-	-	40	40	40
c.	Ibadat	-	-	-	-	-	-
d.	Al-Qur'an	80	80	80	40	40	40
Dua jam satu minggu							
a.	Keimanan	20	20	20	20	20	20
b.	Akhlaq	40	40	40	20	20	20
c.	Ibadat	-	-	-	20	20	20
d.	Al-Qur'an	40	40	40	20	20	20

Catatan: 80 jam berarti 2 jam dalam 1 minggu; 40 jam berarti 1 jam dalam 1 minggu; dan 20 jam berarti 1 jam dalam 2 minggu

Selanjutnya dalam UUPP No. 4 tahun 1950, terdiri dari 17 bab dan 30 pasal ditambah penjelasan umum. Pasal-pasal mengenai Pendidikan Agama dimuat dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2). Di antaranya disebutkan begini: *"Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anak-anak akan mengikuti pelajaran tersebut"* (Pasal 20 ayat (1)); *"Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama"* (Pasal 20 ayat 2).

Dalam TAP MPRS No. XXVII/MPRS 1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pasal 1 menjelaskan *"Menetapkan Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri"*. Dengan demikian, sejak tahun 1966, Pendidikan Agama menjadi materi pelajaran wajib dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri (PTUN) di seluruh Indonesia (Mustafa dan Aly, 1999: 125). TAP MPRS inilah yang menjadi landasan pertama kali bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama di seluruh sekolah di Indonesia pada zaman Orde Baru.

Selanjutnya dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 27 tahun 1990 tentang 81 Pendidikan Prasekolah, PP No. 28 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP No. 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, dan PP No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi (dan telah disempurnakan PP No. 60/1999). Semua peraturan tersebut mengatur pelaksanaan Pendidikan Agama di lembaga pendidikan umum.<sup>6</sup>

Kemudian produk UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang dilahirkan oleh para anggota legislatif era awal reformasi, secara keseluruhan memang bernuansa

<sup>5</sup> Imam Tolhah, dkk. *Pendidikan Agama Islam dalam Lintas Sejarah*. Dirjenpendis. 2016. Hal 43.

<sup>6</sup> Imam Tolhah, dkk. *Pendidikan Agama Islam dalam Lintas Sejarah*. Dirjenpendis. 2016.

*religious*. Dalam pasal 3 undang-undang ini menyatakan bahwa “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Berikutnya pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.<sup>7</sup>

Pendidikan Agama termasuk PAI di sekolah sesungguhnya memiliki landasan filosofi-ideologis dan konstitusional yang sangat kuat, dalam pembukaan dan substansi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Posisi PAI pada sekolah semakin kuat setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007, tentang Pengelolaan Pendidikan Agama. Peraturan pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Di antara isi terpenting dari PP No. 55 tahun 2007 tersebut adalah penanggungjawab pendidikan agama pada sekolah, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi adalah Kementerian Agama.

Kebijakan otonomi daerah yang menyangkut tentang PAI sangat bervariasi ada yang merasa terbantu dalam penyelenggaraannya dan ada juga yang merasa dirugikan dengan jumlah muslim yang minoritas di beberapa wilayah.

Setidaknya ada dua macam perspektif pembangunan PAI pada sekolah; perspektif pembangunan masyarakat Islam dan perspektif pembangunan kebangsaan. Perspektif pembangunan masyarakat Islam lebih menempatkan kontribusi yang ingin dicapai PAI pada sekolah lebih pada kepentingan pembangunan masyarakat Islam. Sedangkan perspektif pembangunan kebangsaan, lebih menempatkan kontribusi yang ingin dicapai PAI pada konstelasi pembangunan wawasan kebangsaan.

Merujuk pada pengertian Kurikulum Nasional, bahwa kurikulum disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan yang berbasis pada pengembangan potensi daerah mencakup ke-khasan masing-masing sekolah/madrasah. Maka Pendidikan Agama Islam pun harus mampu menyesuaikan dan harus sama dalam tujuan Kurikulum Nasional, dan itu dapat kita lihat realisasi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Islam dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah.

KMA 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah diterbitkan untuk mendorong dan memberi aturan bagaimana berinovasi dalam implementasi kurikulum madrasah serta memberikan payung hukum dalam pengembangan kekhasan Madrasah, pengembangan penguatan Karakter, Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Moderasi Beragama pada Madrasah.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003).

Kurikulum sebelumnya yakni kurikulum 2013 lebih diarahkan untuk membekali siswa sejumlah kompetensi yang dibutuhkan menyongsong abad ke-21. Beberapa kompetensi penting yang dibutuhkan pada abad ke-21, yaitu 4C yang terdiri atas (1) *critical thinking* (kemampuan berpikir kritis) bertujuan agar siswa dapat memecahkan berbagai permasalahan kontekstual menggunakan logika-logika yang kritis dan rasional; (2) *creativity* (kreativitas) mendorong siswa untuk kreatif menemukan beragam solusi, merancang strategi baru, atau menemukan cara-cara yang tidak lazim digunakan sebelumnya; (3) *collaboration* (kerjasama) memfasilitasi siswa untuk memiliki kemampuan bekerja dalam tim, toleran, memahami perbedaan, mampu untuk hidup bersama untuk mencapai suatu tujuan; dan (4) *communication* (kemampuan berkomunikasi) memfasilitasi siswa untuk mampu berkomunikasi secara luas, kemampuan menangkap gagasan/informasi, kemampuan menginterpretasikan suatu informasi, dan kemampuan berargumen dalam arti luas.<sup>8</sup>

Keputusan Menteri Agama (KMA) No 183 tahun 2019 tidak mengubah secara total isi kurikulum sebelumnya yang tertuang dalam KMA No 165 tahun 2014. Kurikulum pada KMA 183 Tahun 2019 hanya menyempurnakan beberapa Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Ada tiga persamaan pada kedua KMA itu. *Pertama*, persamaan mata pelajaran. Kurikulum madrasah terdiri atas Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab. Persamaan *kedua*, yakni tetap menggunakan prinsip pembelajaran pada Kurikulum Nasional 2013. Sedangkan persamaan *ketiga*, menggunakan prinsip penilaian yang berlaku pada kurikulum Nasional 2013 yang disempurnakan.

Dalam kata lain bahwa Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Nasional, tidak banyak melakukan perubahan melainkan hanya menyempurnakan isi yang masih terdapat beberapa perumusan level kompetensi yang masih terlalu rendah, sehingga perlu ditingkatkan agar daya kritis pada peserta didik bertambah. Selain itu, perubahan tersebut disesuaikan dengan keadaan zaman dan kebutuhan siswa yang semakin maju dan berkembang.

## KESIMPULAN

Pendidikan Agama Islam jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada, namun belum berbentuk kurikulum yang terstruktur dengan rapi hanya berbentuk teori saja. Kemudian pada masa Indonesia merdeka baru Pendidikan Agama itu mulai disusun secara terstruktur dan dikembangkan didalam lembaga pendidikan baik yang negeri maupun yang swasta.

Dan seiring berjalannya waktu pemerintah membuat aturan dengan menerbitkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang dilahirkan oleh para anggota legislatif era awal reformasi, secara keseluruhan memang bernuansa *religious*. Dalam pasal 3 undang-undang ini menyatakan bahwa "Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

---

<sup>8</sup> Mustahdi. *Modul Penyusunan Soal HOTS*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah. 2019. Hal. 1.

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab". Berikutnya pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa "setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Di kuatkan lagi setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007, tentang Pengelolaan Pendidikan Agama. Peraturan pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Di antara isi terpenting dari PP No. 55 tahun 2007 tersebut adalah penanggungjawab pendidikan agama pada sekolah, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi adalah Kementerian Agama.

Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Nasional secara landasan yuridis sangat kuat keberadaannya dan secara isi lebih menekankan pada pembelajaran abad 21 yaitu 4C yang terdiri atas (1) *critical thinking* (kemampuan berpikir kritis), (2) *creativity* (kreativitas), (3) *collaboration* (kerjasama) dan (4) *communication* (kemampuan berkomunikasi).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., & Ridha, Z. (2019). Penerapan Kurikulum 2013 Dalam Peningkatan Kemampuan Belajar Aqidah Akhlak Siswa Kelas Vii. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 1(1), 129-139. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i1.142>
- Al-Syaibany, Omar Muhammad al-Toumy, 1984. *Falsafah Pendidikan Islam*, (Terj. Hassan Langgulung)( Jakarta : Bulan Bintang,). <https://mediaindonesia.com/humaniora/327852/kemenag-sempurnakan-kurikulum-pendidikan-agama-islam>. <https://www.kompasiana.com/nzmhfu/573c925d107f61a60a55dfa4/kurikulum-nasional>.
- Imam Tolhah, dkk. 2016. *Pendidikan Agama Islam dalam Lintas Sejarah*. Jakarta. Dirjenpendis.
- Lisnamayanti, L., Tholkhah, I., & Primarni, A. (2020). Pengaruh Model Pembelajaran Saintifik pada Kurikulum 2013 dan Kompetensi Profesional Guru terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII di MTSN 2 Bogor. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 2(2), 115-130. <https://doi.org/10.47467/jdi.v2i2.117>
- Mahmud Yunus, 1983. *Metode Khusus Pendidikan Agama*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung,).
- Mubarok, A., Aminah, S., Sukamto, S., Suherman, D., & Berlian, U. (2021). Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3(1), 103-125. <https://doi.org/10.47467/jdi.v3i2.324>
- Mustahdi. 2019. *Modul Penyusunan Soal HOTS*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah.

# Jurnal Dirosah Islamiyah

Volume 4 Nomor 2 (2022) 204-213 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683  
DOI: 10.17467/jdi.v4i2.898

mustaqim, ismail. (2020). Pengaruh Kompetensi Dosen, Kurikulum dan Motivasi terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 1(1), 63-75. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i1.67>

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, *Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab I*, pasal 2, ayat (1).

Tim Pengembang. 2014. *Pedoman Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003).